



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 51/Pdt.P/2020/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 18 Pebruari telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 4 Maret 2020 dalam register perkara permohonan Nomor: 51/Pdt.P/2020/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekarang, antara anak Pemohon dengan calon Suaminya telah melakukan

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri, Kemudian diketahui anak Pemohon telah terlambat datang bulan selama 2(Dua) bulan lamanya, maka dari itu anak Pemohon dengan Calon Suaminya harus segera dinikahkan;

3. Bahwa untuk melangsungkan pernikahan, Pemohon dan keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimal umur yang diizinkan untuk menikah sesuai Penolakan No: **B-110/KUA.02.06.02/PW.01/02/2020**, Karna tidak sesuai Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Bab I Ketentuan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019, Karena anak Pemohon baru berumur 16 Tahun 2 Bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan /belum pernah nikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula calon suaminya berstatus Jejak /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi suami dan atau Kepala Rumah Tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberataan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **XXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama **XXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir **inperson** di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Susanto selama 2 tahun dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri di luar nikah dan saat ini anak Pemohon hamil 2 bulan;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, anak Pemohon telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon tersebut saat ini telah tamat SMA dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dengan calon suaminya dan saat ini anak Pemohon hamil 2 bulan, di mana calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah pula datang, melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa, calon suami anak Pemohon serta walinya telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan, bahwa benar calon suami anak Pemohon tersebut telah melakukan hubungan suami isteri beberapa kali di luar pernikahan, dan calon suami anak Pemohon serta keluarganya telah datang ke rumah Pemohon untuk melamar anak Pemohon tersebut, dan lamaran tersebut telah diterima Pemohon, dan calon suami anak Pemohon saat bekerja sebagai buruh bangunan nelayan dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa, Hakim menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, negara

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa, hakim menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada ayah dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon , Nomor: 1209093112630028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isteri Pemohon, Nomor: 1209097112670034, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

3.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor: 778/19/I/1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Mei 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon , Nomor: 1209092311070321, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil,

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Agustus 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);

5.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor: AL.5210448646, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 14 Pebruari 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6.-----

Fotokopi Ijazah anak Pemohon, Nomor: MTs-06/020026617, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Al-Washliyah 63 Punggulan, Kabupaten Asahan, tertanggal 28 Mei 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**);

7.-----

Asli Surat model N-9 Nomor: **B-110/KUA.02.06.02/PW.01/02/2020** tanggal 10 Februari 2020, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.7**);

8.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon, Nomor: 1209093112630028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juni 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.8**);

9.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon, Nomor: 1209097112620212, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juni 2012, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.9**);

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon suami anak Pemohon , Nomor: 1209091811070102, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 31 Mei 2011 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.10)**;

11.-----

Fotokopi Akta calon suami anak Pemohon, Nomor: AL.5210494865, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 25 Pebruari 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.11)**;

12.-----

Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon, Nomor: MTs-06/020026617, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Al-Washliyah 63 Punggulan, Kabupaten Asahan, tertanggal 28 Mei 2018, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.12)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah bibi calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Susanto, karena anak Pemohon dan calon

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah adik tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Air Joman;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan Susanto, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 2 tahun lebih dan telah beberapa kali melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Pemohon hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 16 (enam belas) tahun, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, calon menantu Pemohon yang bernama Hermansyah, serta wali/orang tua kandung dari Susanto yang bernama Amin Sumamo, semuanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerangkan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa hakim telah menjelaskan kepada Pemohon, kepada anak Pemohon, kepada calon suami anak Pemohon serta kepada wali dari calon suami anak Pemohon, bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), dan bukti (P.4), Hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 7 Desember 2003, atau saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7), Hakim menemukan fakta hukum, bahwa anak Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, akan tetapi permohonan Perkawinan tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang kesaksiannya telah didengar dalam persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut merupakan orang dekat Pemohon, dan tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, saat ini masih dibawah umur atau berumur **16 (enam belas) tahun, 3 (tiga) bulan**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 7 Desember 2003;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Susanto, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 16 (enam belas) tahun, 3 (tiga) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan**;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX berpacaran dengan **Dengan Hermansyah, selama 2** tahun dan saling mencintai, dimana anak Pemohon dan calon suaminya tersebut telah berulang kali melakukan hubungan badan di luar pernikahan yang sah dan anak Pemohon saat ini hamil 2 bulan;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sanggup dan bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin serta sanggup dan bersedia membimbing anak Pemohon dalam menjalankan rumah tangga ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur **16 (enam belas) tahun, 3 (tiga) bulan** " sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا صَرَرُوا

صِرَار

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pada dasarnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**, tidaklah melarang anak-anak yang berumur kurang dari 19 tahun, akan tetapi kesemua peraturan tersebut di atas, hanyalah untuk melindungi anak-anak dari sikap **tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak**, akan tetapi dalam perkara *a quo* hakim menilai tidak ada satupun hak-hak atas anak sebagaimana dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang dilanggar, maka Hakim berkesimpulan petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah oleh **MHD. TAUFIK, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Kisaran, penetapan mana yang dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **ROSMINTAITO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ROSMINTAITO, S.H.

MHD. TAUFIK, S.HI.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PA.Kis